

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI PONDOK
PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA WARISAN SECARA ACUNGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NURJANAH
NIM: 09350016**

**PEMBIMBING
DRS. SUPRIATNA., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pembagian harta warisan secara acungan dalam perspektif Kiai-Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Meskipun proses pengalihan harta ini telah diatur dalam hukum kewarisan Islam, ternyata dalam praktiknya masih banyak masyarakat Muslim yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan. Hal ini bisa dilihat dalam praktek pembagian harta warisan acungan di masyarakat Jawa. Mereka melakukan pembagian warisan sebelum orang tua meninggal. Dari fenomena ini, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, subyek yang penyusun pilih dalam penelitian ini adalah Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Kiai adalah tokoh yang dipandang mengetahui tentang agama Islam termasuk hukum kewarisan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta mengenai pembagian harta warisan secara acungan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta mengenai pembagian harta warisan secara acungan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini adalah pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta mengenai pembagian harta warisan secara acungan yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*). Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh (Normatif).

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh bahwa Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta berpendapat bahwa pembagian harta secara acungan bukanlah pembagian warisan, karena pembagian harta warisan harus dilakukan setelah orang tua meninggal. Pembagian harta secara acungan dapat dikatakan pemberian harta secara hibah atau wasiat. Dalam hukum Islam pembagian harta semacam ini dibenarkan, tidak ada larangan untuk melakukan pembagian harta secara hibah atau wasiat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : **Nurjanah**
NIM : **09350016**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Harta Warisan Secara Acungan.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1434 H
7 Oktober 2013 M

Pembimbing

Drs. Supriatna., M. Si
NIP: 19541109198103 1 001

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir : No. UIN.02/AS/PP.00.9/351/2013
Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pandangan Kiai Pondok Pesantren
Krapyak Yogyakarta Mengenai
Pembagian Harta Warisan Secara
Acungan”

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : Nurjanah
NIM : 09350016
Telah dimunaqosahkan : 18 Oktober 2013
Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

**Tim Munaqosah
Ketua**




Drs. Supriatna., M. Si
NIP: 19541109 198103 1 001

Penguji I

penguji II



Dr. A. Bunyan Wahib., MA
NIP: 19750326 199803 1 002



Drs. Samsul Hadi., M. Ag
NIP: 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 31 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi Hasan., M.A., M. Phil., Ph.D
NIP: 19711207199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah

Nim : 09350016

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 24 Zulqa'dah 1434 H
29 September 2013 M

Yang menyatakan



Nurjanah
NIM: 09350016

MOTTO

*Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil,
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya
dengan baik.*

(Evelyn Underhill)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahkan Teruntuk :

**Ayahanda dan ibunda tercinta
H. Saliman dan Hj. Sumarsih
Yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan
kasih sayangnnya selama ini serta selalu
memberikan motivasi dan tuntunan yang tiada
henti.**

**Bunda Nafis dan keluarga terimakasih atas
pelajaran dan kesabaran yang tak terhingga.
Yth. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku
pembimbing, yang telah meluang kan waktu dalam
membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Teman-teman Komplek Hindun-Annisah, terutama
kamar ar-Rohmah yang telah member semangat
dan dukungan. Teman-teman angkatan AS 2009
terimakasih atas segalanya.**

**Alma materku Pon-Pes Krapyak Ali Maksum
Yogyakarta
Dan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Tunggal

TandaVokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A> <i>jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	--------------------	-------------------------

2.	Fathah + yamati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yamati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furū</i>

F. VokalRangkap

1.	Fathah + yamati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf “L”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furū</i> □
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له,
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه
اجمعين, اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Harta Secara Acungan”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan seluruh umat Islam di dunia ini.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M. Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

3. Bapak. Dr. Samsul Hadi, M. Ag. dan Bapak. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Supriatna., M.Si selaku pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Bapak KH.Afif Muhammad., selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
7. Ayahanda H. Saliman dan Ibunda Hj. Sumarsih terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayangnya selama ini serta selalu memberikan motivasi dan tuntunan yang tiada henti.
8. Kakak-kakakku Rina, Rini, Fauza terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
9. Teman-teman tercinta, Anis, Fitriзал, Indra, Afida, Te, Hikmah, dan teman-teman tercinta yang lain, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
10. Teman-temanku AS 2009, teman-teman Hindun-Anisah, Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik dalam hal materiil maupun spiritual.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua.
Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal
yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.

Yogyakarta, 24 Zulqa'dah 1434 H
29 September 2013 M

Penyusun

Nurjanah
NIM: 09350016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Warisan Secara Acungan	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemah	I
II. Biografi Ulama	V
III. Pedoman Wawancara	VIII
IV. Hasil Wawancara	IX
V. Surat Keterangan Riset	XX
VI. Curuculum Vitae	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang diikat dengan ikatan perkawinan merupakan satuan kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.¹

Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Seseorang yang meninggal dunia maka hak dan kewajiban hukum selama hidup akan ditinggalkan dan harta kekayaannya juga akan menjadi harta warisan.

Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *fara'id*.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang

¹ Pasal 2 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam.

yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *Fara'id*.²

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً³

Ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak warisan secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun wanita, juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.⁴

Untuk terjadinya pewarisan harta maka harus terpenuhi tiga rukun pada warisan, yaitu:

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli *Wāris*, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan.

² Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3.

³ An-Nisā' (4): 7.

⁴ Muhammad Ali>As>Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh Samin Syakur, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 18.

3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁵

Apabila salah satu rukun di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan.

Senerti dalam firman Allah SWT

Meskipun proses pengalihan harta ini telah diatur dalam hukum kewarisan Islam, kenyataannya dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.

Dalam praktek pembagian harta warisan adat Jawa misalnya, pewaris membagi harta warisan secara adat waris acungan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,⁶ acung adalah menunjukkan sesuatu dengan menggunakan tangan. Jika dikaitkan dengan waris acungan yaitu, pewaris menunjuk ahli waris untuk mewarisi hartanya dengan kehendak pewaris, adakalanya dibagikan secara rata ataupun tidak kepada ahli warisnya dan setiap ahli waris mempunyai bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris. Sedangkan secara istilah pembagian waris adat secara acungan adalah pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli waris, adakalanya haknya

⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

⁶ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 1990), hlm. 14.

diberikan setelah pewaris meninggal tetapi dapat juga peralihan haknya sudah ada terlebih dahulu sebelum pewarisnya meninggal.⁷

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ﴿٥٠﴾ ومن يعص الله ورسوله
ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدًا فيها وله عذاب مهين⁸

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan, sebagaimana yang ditentukan Allah yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuan-Nya Allah menjanjikan surga.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pembagian waris adat acungan pada masyarakat Jawa. Penyusun

⁷ Anes, "Hukum Kekerabatan", <http://www.anes.web.id/hukum-kekerabatan.html>, akses 1 Desember 2012.

⁸ An-Nisa>(4): 13-14.

menganggap ada penyimpangan dalam praktek pembagian waris tersebut.

Mengingat firman Allah SWT. surat *Al-Maidah* ayat 44:

ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون⁹

Kaitannya dengan pembahasan ini, banyak umat Islam yang melakukan pembagian harta warisan tidak berdasar hukum Islam. Mereka lebih memilih cara yang mereka anggap lebih efektif dalam pembagian harta peninggalan. Hal ini menjadikan hukum waris Islam seakan tidak terpakai sebagai suatu hukum dalam menyelesaikan masalah, padahal sudah jelas Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana proses pembagian harta warisan, besar kecilnya pembagian, dan sebagainya.

Pondok pesantren adalah lembaga tempat menuntut ilmu agama Islam. Kiai adalah personil yang mengajar di pondok pesantren. Penyusun beranggapan bahwa peran Kiai pada zaman sekarang adalah sangat penting. Kiai adalah tokoh sentral di pesantren, tokoh yang dipandang lebih mengetahui dan mendalami hukum Islam secara terperinci, lebih mengetahui makna dan konteks Al-Qur'an dan Sunnah pada zaman sekarang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang muncul.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, selain itu pondok pesantren berdiri dalam rangka mengembangkan dakwah Islam. Di daerah Yogyakarta banyak terdapat pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren

⁹ Al-Maidah (5): 44

Krapyak Yogyakarta yang terkenal di kalangan masyarakat, banyak santri yang datang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di pesantren ini.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan Penelitian ini dilakukan Pondok Pesantren Krapyak karena pesantren ini secara acungan berbeda dengan pembagian hukum waris Islam yaitu pembagian termasuk pesantren modern, sehingga secara otomatis pemikiran-pemikirannya warisan Islam harus dilakukan setelah pewaris meninggal dan bagian ahli waris sudah terakomodir di pesantren ini seperti pembagian harta warisan. Pemilihan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Kiai Krapyak sebagai objek penelitian karena mereka dipandang memiliki

Allah SWT. memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti penguasaan yang mendalam terhadap hukum Islam sekaligus memiliki pendidikan ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang formal yang tinggi, selain aktif menyalurkan ilmunya di dunia pondok pesantren termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan Allah menjanjikan siksa neraka bagi juga menyalurkan ilmunya di dunia luar seperti universitas, sekolah dll.

orang yang melanggar peraturan ini, sebagaimana firman-Nya:

Pembagian waris adat acungan adalah pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, fenomena ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan hal ini bertentangan hukum kewarisan Islam. Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan inilah Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, dan mengetahui bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren mengenai pembagian waris adat acungan, kemudian mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta tentang pembagian harta warisan secara acungan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta tentang pembagian harta warisan secara acungan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta terhadap pembagian waris adat secara acungan dan untuk menjelaskan dasar istimbat hukum yang dipakai Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta dalam memberikan pendapat tentang pembagian waris adat secara Acungan.
- b. Untuk melakukan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta tentang pembagian waris adat secara acungan.

2. Kegunaan

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan, khususnya bagi hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian warisan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran, sebagai dasar pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dalam membahas pembagian harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan kajian yang sempurna, penyusun menelusuri kajian-kajian yang telah diteliti sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan pembagian waris adat secara acungan.

Skripsi yang membahas tentang kewarisan di antaranya skripsi Budi Kurniati dengan judul “Praktek Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Proses pembagiannya melalui jalan musyawarah, dan menjunjung tinggi rasa toleransi dan kerelaan antara ahli waris yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

Skripsi Wasis Ayib Rosidi dengan judul “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.”¹¹ Skripsi ini menjelaskan praktek pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan.

¹⁰ Budi Kurniati, “Praktek Pembagian Warisan sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

¹¹ Wasis Ayib Rosidi, “Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Skripsi Muhammad Syakur yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”,¹² menjelaskan praktek pembagian warisan pada desa tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu prinsip 2:1, perempuan lebih banyak bagiannya dibanding laki-laki, meskipun terkadang sama tetapi jarang sekali ditemui.

Skripsi Muhammad April yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar”,¹³ skripsi ini menjelaskan bahwa praktek pembagian di desa tersebut dilakukan secara hukum adat yang bagiannya dilakukan sebelum orang tua meninggal karena kurang pemahannya masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Proses pembagian warisan dilakukan dengan menyamaratakan pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Dari penelusuran penulis, sudah banyak skripsi yang membahas tentang pembagian waris secara adat. Tetapi karya tulis yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kiai Krapyak Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tentang pembagian waris adat secara acungan, penulis belum menemukan ada yang membahas dan penelitian ini juga tidak terjun di lapangan karena dalam kasus ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Inilah yang

¹² Muhammad Syakur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

¹³ Muhammad April, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar”, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2010.

menjadi perbedaan penelitian ini dengan karya yang lain. Oleh karena itu penulis menganggap penting dan perlu untuk mengkaji secara mendalam.

E. Kerangka Teoritik

Al-miras dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waris*-*waris*-*irsh*-*miras*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. *Mawaris* adalah jama' dari *miras*. Maka yang dimaksud dengan *miras* demikian pula *irs*, *wirs*, *wirash* dan *turas* yang dimaknakan dengan *maurus* ialah: harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.¹⁴

Harta warisan atau *maurus* menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.¹⁵

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan:

1. *Al-Muwarris* ialah orang yang meninggal dunia.
2. *Ahli waris* ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati.

¹⁴ Hasbi As-Siddieqy, *Fiqhy al-Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), III:57.

3. *Maurus* adalah harta peninggalan si mati setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.¹⁶

Dari penjelasan di atas menegaskan bahwa pada prinsipnya, menurut hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian dan orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal asas *Ijbari*, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hal tersebut berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah, tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris. Adapun asas *Ijbari* dalam kewarisan Islam terjadi dalam hal:

- a. Segi peralihan harta.
- b. Segi jumlah pembagian .
- c. Segi kepada siapa harta itu beralih.¹⁷

Syariat Islam menetapkan aturan pewarisan dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai kakek, anak, istri, suami, ibu, paman, cucu,

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 22.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 23.

atau bahkan hanya sebagai saudara seayah atau seibu.¹⁸

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءً فوق اثنتين
 فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما
 السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه
 الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها اودين
 ابأؤكم وابتأؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان
 عليما حكيما¹⁹.

Syariat Islam diturunkan Allah SWT. sebagai agama yang sempurna dengan membawa misi rahmat bagi manusia dan seluruh alam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين²⁰

Allah dalam menetapkan suatu hukum tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya. Hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah untuk kemaslahatan manusia. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, teori kewarisan hukum Islam yang telah dijelaskan di atas sudah jarang dipakai dalam pembagian warisan, mereka menggunakan hukum waris adat yang mereka anggap lebih adil.

Rasulullah memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut kitab Al-Qur'an, dalam sabdanya:

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله²¹

¹⁸ Muhammad Ali>As}Sabuni>Pembagian Menurut Waris Islam, diterjemahkan oleh Sarmin Syakur, hlm. 32.

¹⁹ An-Nisā ' (4): 11.

²⁰ Al-Anbiya>(21): 107

Bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan *Syariat* yang diwajibkan Allah pada manusia yang *sharih* adalah suatu keharusan. Allah mengancam bagi orang-orang yang melanggar ketentuan dengan memasukan ke dalam neraka.

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين²²

Setelah uraian di atas Allah menetapkan cara membagikan harta warisan, besar kecil bagian ahli waris secara sempurna, ketika semua itu telah ditetapkan dan manusia ingkar maka Allah akan memberikan ancaman dengan memasukkan ke dalam neraka.

Pewarisan dalam hukum adat tidak selalu berkaitan dengan kematian. Menurut Hilman Hadikusuma²³, dalam hukum adat, penerusan harta warisan yang bersifat individual kepada para ahli waris dapat terjadi sebelum pewaris meninggal maupun sesudah. Terjadinya penerusan harta warisan ketika masih hidup dapat dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (Jawa: lintiran), penunjukan (acungan), dan mewasiatkan atau berpesan (welling atau wekas). Pada umumnya, pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Harta kekayaan pewaris yang diberikan kepada ahli waris dimaksudkan sebagai bekal kebendaan dalam mendirikan atau memperkokoh kehidupan rumah

²¹ Abu>Dawud, *Sunan Abi>Dawud*, Bab Fara'id, (Beirut: Da> al-Fikr, 1986), III: 122, Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

²² An-Nisa>(4): 14.

²³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 215-217.

rangga.²⁴ Namun, dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas tentang pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup dengan cara acungan.

Pembagian waris adat acungan adalah pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli adakalanya haknya diberikan ketika pewaris sudah meninggal. Tetapi dapat juga peralihan hak sudah ada terlebih dahulu sebelum pewarisnya meninggal.²⁵

Terjadinya peralihan harta ketika pewaris masih hidup dan diserahkan setelah si pemberi wafat dalam adat waris disebut dengan istilah Islam dengan hibah wasiat. Yaitu hibah wasiat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berupa pesan dari orang tua (pewaris) kepada ahli warisnya agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal kelak. Pada salah satu kesempatan, dihadapan para ahli waris, si pemilik menyebutkan tanah pertanian atau pekarangan tertentu yang disediakan untuk anak tertentu pula.²⁶ Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terahir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana menyebabkan ia wafat.²⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan

²⁴ Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, isjd.pdii.lipi.go.id/, akses tanggal 1 maret 2013.

²⁵ Anes, *Hukum kekeluargaan*, akses tanggal 20 Desember 2012.

²⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 161.

²⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 98.

seorang tentang apa yang akan dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut lagi.²⁸

Terjadinya peralihan harta ketika masih hidup dan hak atas harta yang terjadi ketika pewaris masih hidup biasa disebut hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikan itu.²⁹ Pada saat pewaris masih hidup seringkali pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Membagi harta dengan bentuk hibah juga merupakan solusi agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama.³⁰

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembagian harta waris dalam masyarakat adat tidak harus menunggu pewaris meninggal dan besarnya harta waris yang dibagikan berdasarkan keinginan pewaris. Hal ini berbeda dengan prinsip hukum waris Islam yaitu pewarisan harus dilakukan setelah adanya kematian dan telah ditentukan pula bagian dari masing-masing ahli waris.

²⁸ Pasal 875 KUHPerdata Tentang Surat Wasiat.

²⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 252.

³⁰ Wawancara dengan Aunil Masjuki, tanggal 14 Februari 2013.

Mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal ini yang selanjutnya akan penulis teliti, adat yang berlaku apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

Al-'adatu dalam Kamus Munawwir³¹ adalah sesuatu yang berulang-ulang. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia³²

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مالوفا لهم سائغا في مجرى حياتهم سواء اكان
قولا ام فعلا³³

Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan ke dalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syariah.

Dalam bahasa Arab, *Al-'Adat* sering pula dipadankan dengan *Al-'Urfu*. Para Fuqoha memberi definisi demikian:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك
ويسمى العادة. وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة.³⁴

Dilihat dari segi diterima dan tidaknya sebagai sumber hukum Islam, *Al-'Urf* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Al-'Urf as-Shahih* yaitu apa yang diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.

³¹ KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 983.

³² Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 16.

³³ Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 88

2. *Al-'Urf al-Fasid* apa yang dikenal orang, tetapi berlawanan dengan syariah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan membatalkan yang wajib.³⁵

Al-'Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Al-'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
- b. *Al-'Urf* sudah menjadi kebiasaan/adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
- c. *Al-'Urf* itu merupakan *Al-'Urf* yang umum, karena hukumnya umum maka tidak dapat ditetapkan dengan *Al-'Urf* yang khusus.
- d. *Al-'Urf* telah ada dan berlaku ketika dijadikan sumber hukum.
- e. Tidak ada keterangan syara' yang berlawanan dengan *Al-'Urf*.³⁶

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *Al-'Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum bukan sekedar *Al-'Urf*, melainkan *Al-'Urf ash-Shahih* yang sesuai dengan ketentuan wahyu.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mencapai sebuah tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang

³⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamy* (Damsik: Dār al-Fikr, 2001) hlm. 838.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 848.

tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.³⁷

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian , adat mempunyai arti kebiasaan yang diteliti dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adat adalah kebiasaan yang ada di masyarakat sejak jaman dahulu kala.. Secara istilah adat adalah:

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut³⁸ sehingga dilakukan analisis. Penelitian ini mengenai Pandangan Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tentang pembagian waris secara acungan, dengan demikian penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

2. Penentuan Subyek Dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi atau informan.

³⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi fak. Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Ushuludin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kiai Krpyak Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta tentang pembagian warisan secara acungan.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kiai di Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta yang masih aktif mengajar di lingkungan pondok pesantren dan universitas sebanyak sepuluh Kiai di Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

Penentuan sampel menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.³⁹ Dari sepuluh Kyai Krpyak Pondok Pesantren Yogyakarta akan diambil tiga kiai. Ketiga responden tersebut adalah:

- a. Ikhsanuddin., M. Ag.
- b. Drs. Wasilan.
- c. Drs. KH. Azhari Abta., M. Pdi

³⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 98.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Metode *interview* (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁰ Pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹

Adapun teknik *interview* yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

Adapun responden yang diwawancarai adalah:

- 1) Ikhsanuddin., M. Ag
- 2) Drs. Wasilan
- 3) Drs. KH. Asyhari Abta., M. Pdi

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan yang dimaksud di sini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini Penyusun mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari *interview* dengan keadaan

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1887), hlm. 193.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135.

sebenarnya, dalam pelaksanaannya penulis akan mengamati letak geografis dan lingkungan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan meneliti tentang pendapat Kiai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta mengenai pembagian harta warisan secara acungan dengan berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis serta kaidah *usūl-fiqh*.

6. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode yang analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan pola fikir yang diterapkan yaitu deduktif, yang merupakan pola berpikir yang berangkat dari penalaran-penalaran kaidah atau norma-norma sifatnya umum untuk melakukan penelitian terhadap norma-norma yang bersifat khusus. Dan penelitian ini juga menggunakan metode induktif yaitu pola berfikir yang berangkat dari penalaran-penalaran yang bersifat khusus ditarik ke umum sebagai suatu kumpulan data lapangan yang disimpulkan menjadi kesimpulan umum.⁴²

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil *interview* dan dokumen.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, Penyusun memasukkan latar belakang yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi ini, di dalam pokok masalah penulis memberikan dua pokok permasalahan yang dibahas nantinya, tujuan dan pemanfaatan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan

Bab *kedua* Penyusun membahas dan menguraikan gambaran umum tentang hukum waris, yang meliputi: pengertian hukum waris Islam, sumber hukum kewarisan, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapatkan kewarisan dan penghalangnya, ahli waris dan bagiannya dalam kontek hukum Islam. Sehingga paparan ini dapat diketahui dan menjelaskan tentang pembagian waris Islam secara teoritis.

Bab *ketiga*, menguraikan pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta terhadap pembagian harta warisan secara acungan. Bab ini meliputi: Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta dan pembagian waris adat acungan dalam Pandangan Kiai Krpyak Pondok Pesantren Yogyakarta.

Bab *keempat*, bagian ini merupakan analisis terhadap pembagian harta waris acungan mengenai pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta

terhadap pembagian waris acungan dan tinjauan hukum Islam mengenai pendapat Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

Bab *kelima*, Penyusun memasukkan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penyusun pada bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatunya tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta mempunyai pandangan yang sama mengenai pembagian harta warisan secara acungan. Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta sepakat bahwa pembagian harta secara acungan adalah boleh, dan pembagian harta ini bukanlah pembagian harta warisan. Pembagian harta secara acungan mempunyai dua pengertian yaitu, pembagian harta yang dilakukan dengan cara hibah dan pembagian harta yang dilakukan dengan cara wasiat. Dasar yang digunakan oleh Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta adalah memahami definisi dari hibah dan wasiat itu sendiri yang kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa hibah dan wasiat telah dianjurkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta mengenai pembagian harta warisan secara acungan adalah dibenarkan, karena pembagian harta ini termasuk cara pembagian harta dengan cara hibah atau wasiat. Dan secara hukum Islam pembagian harta ini tidak keluar dari ajaran Islam.

B. Saran-Saran

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masih bersifat sederhana, yaitu hanya meneliti pendapat-pendapat ahli agama dalam lingkup yang cukup kecil, sehingga penelitian yang bersifat umum terhadap ahli agama secara lebih luas bisa lebih kuat untuk dijadikan sebagai pijakan dalam pengambilan hukum.
2. Bagi para orang tua yang akan melaksanakan pembagian harta sebelum meninggal, hendaknya tetap memperhatikan aspek dari keadilan karena setiap anak pastinya mempunyai kebutuhan yang berbeda. Akan tetapi pembagian harta warisan setelah meninggal adalah hal yang paling baik, dimana Allah telah berjanji kepada siapa saja yang mematuhi segala perintah-Nya akan dibalas dengan surga.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma, 1987.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Qur'an

Bukhari, Imam, Al-, *Sahih al-Bukhari*, kitab al-Fara'id Bab Miras al-Walad Min Abi Wa Ummihi, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Majah, Ibn, *al-Fara'id*, Bab al-Hatsu 'Ala Ta'mil Fara'id, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1952.

Tirmizi, At, *Sunan at-Tirmizi*, cet. ke-2, Mesir: al-Halabiy, 1975 M.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Ali, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, 1991.

Al-Syarbini, Muh, Khatib, Al-, *Mugni Al-Muhtaj*, Kairo: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1958.

Anshori, Ghafur, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, 1990.

Cholil, Munawar, *Kembali Pada Al-Qur'an Dan Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Husaini, Abu Bakar al-, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub, 1995.

- Lubis, Suhrawardi, K, dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1972.
- Rahman, Asjmuni A, *Qoidah-Qoidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif. 1981.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Muh. Muzakkir, Bandung: Al-Ma'arif, 1899.
- Shabuni, Muhammad Ali>As\, *Pembagian Menurut Waris Islam*, diterjemahkan oleh Samin Syukur, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadist*, diterjemahkan oleh Abdul hamid Zahwan, Bandung: PT. Trigenda Karya, 1995.
- Shiddieqy, Hasbi As\ *Fiqhul Mawaris : Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1973.
- Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qiroah Mu'asirah*, Damaskus: al-Hally Li at-Tiba'ah Wa an-Nashr Wa al-Tauzi, 1992.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Usman, Muslih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Zuhaily, Wahbah, Az-, *al-Fiqh al-Islami>wa adillatun*, Damsik: Dar al-Fikr, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

Kelompok perundang-Undangan.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1992.

Kompilasi Hukum Islam, Trinita, 2007.

Subekti, Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

Kelompok Buku

Abdullah Tamrin, Asyari, dkk, *Profil Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta*, Yogyakarta : Pengasuh Pusat PP. Al-Munawwir, 2001.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1887.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Aditya press, 2004.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Maksum, Ali dan Abidin, Zainal, Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Masyri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPPES, 1982.

Moleong, Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 1981.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi fak. Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Ushuludin IAIN Suka, 2002.

Pengurus Pusat PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, *Sejarah Dan Perkembangan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Yogyakarta: Pengurus Pusat Al-Munawwir, 2001.

Kelompok Website

Sudaryanto, Agus, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa”, *isjd.pdii.lipi.go.id/*, akses tanggal 1 maret 2013.

Anes, “Hukum Kekerabatan”, <http://www.anes.web.id/hukum-kekerabatan.html>, akses 1 Desember 2012.

Kelompok Skripsi

Budi Kurniati, *Praktek Pembagian Warisan sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011.

April, Muhammad, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hukum Islam Indonesia Yogyakarta: 2010.

Syakur, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011.

Ayib Rosidi, Wasis, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta*, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjanah
NIM : 09350016
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Warisan Secara Acungan


Dengan : KH. Ikhsanuddin, M.Pd
Subyek : Kyai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
Alamat : Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
Tanggal : 2 Juli 2013

Metode pengumpulan data : interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Juli 2013



M. Ikhsanudin,

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengans esungguhnya bahwa:

Nama : Nurjanah
NIM : 09350016
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Warisan Secara Acungan

Dengan : Drs. Wasilan
Subyek : Kyai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
Alamat : Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
Tanggal : 2 Juli 2013

Metode pengumpulan data : interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakans ebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Juli 2013



(Drs. Wasilan)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nurjanah
NIM : 09350016
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Warisan Secara Acungan

Dengan : Drs. Asyhar Abta., M. Pdi
Subyek : Kyai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta
Alamat : Krpyak Kulon, Bantul, Yogyakarta.
Tanggal : 24 Juli 2013

Metode pengumpulan data : interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24-07-2013

(Drs. KH. Asyhar Abdullah Thahirin., M. Pdi.)

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Baik laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.
2	4, 13	8, 22	Itulah batas-batas hukum Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itu kemenangan yang adil. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melangar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.
3	5	9	Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.
4	12	19	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

			dekat banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	12	20	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
6	13	21	Bagikanlah hartamu di antara ahli waris dengan menggunakan kitabullah.
7	16	33	Adat kebiasaan adalah aktivitas yang dikenal dan digemari manusia dalam setiap kehidupan mereka, baik perkataan atau perbuatan.
8	22	34	<i>Al-'urf</i> adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan pula <i>al-'Adah</i> , dan dalam bahasa ahli syara tidak ada perbedaan antara <i>al-'Adah</i> dan <i>al-'Urf</i> .
9	25	5	BAB II Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.
10	25	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Qu'ran dan Rasul sunnahNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
11	26, 31	11, 23	Baik laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.
12	27, 36	14, 37	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

			perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
13	28	15	Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
14	29	17	Serahkanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya bagi laki-laki yang paling dekat (hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia).
15	33	29	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
16	38	42	Pembunuh tidak mewarisi.

17	38	43	Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam.
18	63, 65	5, 8	BAB III Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
19	63	6	Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
20	68	9	Pelajarilah ilmu <i>faraid</i> karena sesungguhnya itu adalah <i>nisful 'ilmi</i> dan sesungguhnya ilmu <i>faraid</i> adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari ummatku.
21	70	11	Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.
22	72	4	BAB IV Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.
24	75	8	Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam IVurge yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan Itulah kemenangan yang besar dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
25	78	14	Harta Wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia.
26	80	19	dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Asy-Syafi'i

Abū 'Abdull āh Muhammad bin Idrīs al -Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i. Beliau lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i yang pertama dikenal dengan nama *Qaulun Qadim* dan *Qaulun Jadid*. Salah satu karangannya adalah *Ar-risalah* buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab *Al-Umm* yang berisi madzhab fiqhnya yang baru.

Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau mempunyai nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *Al 'Alim Walmutam* dan *Musnad Fiqh Akhbar*.

Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwattha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwattha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Muhammad Quraisy Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraisy Shihab, MA. Beliau lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab-Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan

tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembagian warisan sebelum orang tua meninggal?
2. Bagaimana hukum membagi warisan secara acungan?
3. Apakah boleh membagi warisan tidak menggunakan hukum waris Islam?
4. Apa tanggapan bapak mengenai filosofi pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan?
5. Menurut bapak, konsep keadilan yang seperti apa yang sesuai dalam membagi warisan?
6. Menurut bapak, mengapa orang Jawa sering tidak menggunakan hukum waris Islam, dalam pembagian harta waris?

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

Drs. KH. Wasilan.

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembagian warisan sebelum orang tua meninggal?

Jawab:

Kebiasaan masyarakat, khususnya anak-anak yang mendapatkan warisan biasanya kurang memahami hukum Islam dan mereka merasa bahwa Al-Qur'an tidak adil. Kejadian ini banyak terjadi di kalangan masyarakat sehingga orang tua sebelum mereka meninggal sudah membaginya terlebih dahulu.

2. Bagaimana hukum membagi warisan secara acungan?

Jawab:

Hukum membagi harta secara acungan boleh, tetapi cara ini bukan termasuk dalam pembagian harta warisan, karena dilakukan sebelum orang tua meninggal. Dalam hibah tidak ada batas ukuran berapa banyak yang

diberikan, berbeda dengan wasiat hanya boleh berwasiat 30%, tidak lebih dari separuh.

3. Apakah boleh membagi warisan tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab:

Jika masalah ini sudah banyak sekali yang belum Qur'ani, tidak hanya mengenai masalah warisan, bahkan sekarang orang lebih memilih keluar dari hukum Islam dalam memecahkan beberapa masalah. Dalam hal ini hibah ataupun wasiat adalah boleh, tidak ada yang mengharamkan.

4. Apa tanggapan bapak mengenai filosofi pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawab:

Menurut saya, Al-Qur'an tetap exist. Laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih dari perempuan, jika perbandingan 2:1 itu terjadi artinya sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Akan tetapi dengan latar belakang yang berbeda hal semacam itu bisa berubah, 2:1 bisa berubah menjadi 1:2 atau 1:1.

5. Menurut bapak, konsep keadilan yang seperti apa yang sesuai dalam membagi warisan?

Jawab:

Keadilan menurut saya adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, latar belakang suatu keluarga bisa menjadikan berubahnya suatu ukuran dalam pembagian harta dalam keluarga. Selain itu faktor saling rido adalah hal yang penting,

6. Menurut bapak, mengapa orang Jawa sering tidak menggunakan hukum waris Islam, dalam pembagian harta waris?

Jawab:

Tidak diterapkannya hukum waris Islam di kalangan masyarakat karena kurang perhatiannya terhadap hukum Islam, masyarakat menggunakan alasan atas nama kebebasan sehingga memuuskan suatu perkara sesuka hatinya tanpa didasarkan pada hukum Allah. Selain itu faktor ekonomi, harta yang dibagikan kepada ahli waris akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.



HASIL WAWANCARA

Pandangan KH. Ihsanuddin., M. Ag

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembagian warisan sebelum orang tua meninggal?

Jawab:

Sebenarnya harta yang dilakukan sebelum orang tua meninggal adalah sah. Akan tetapi ini bukan dinamakan warisan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam menyebabkan kekeliruan. Orang yang akan melaksanakan pembagian harta warisan maka harus dilakukan dengan yang sebenarnya sesuai dengan firman Allah.

2. Bagaimana hukum membagi warisan secara acungan?

Jawab:

Boleh. Tapi pembagian harta secara acungan bukan dinamakan pembagian harta warisan, karena ketika harta diberikan orang tua masih hidup maka dinamakan hibah, jika diacungkan dan diberikan setelah orang tua meninggal dinamaka wasiat.

3. Apakah boleh membagi warisan tidak menggunakan hukum waris Islam?

Tidak boleh, jika akan melakukan pembagian harta waris maka harus dilakukan sesuai perintah Allah.

4. Apa tanggapan bapak mengenai filosofi pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawab:

Banyak upaya hukum untuk mengkontekstualisasikan hukum waris terutama pada ayat للذكر مثل حظ الانثيين, 2:1 atau 1 orang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Sistem ini banyak dilakukan oleh orang-orang Arab. Laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perempuan, maka jika dalam konteks Arab bagian laki-laki mendapat bagian yang sama dengan perempuan maka akan terjadi ketimpangan. Hukum ini bisa berubah dengan melihat bagaimana konteks sebab itu berlaku. Misalnya di daerah Solo, perempuan lebih dominan bekerja dari pada laki-laki. Jadi melihat bagaimana konteks sebab itu yang menjadikan hukum itu keluar. Tidak harus sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an akan tetapi spritnya harus tetap ditegakkan.

5. Menurut bapak, konsep keadilan yang seperti apa yang sesuai dalam membagi warisan?

Jawab:

Keadilan dalam Islam tidak harus sama. keadilan itu tergantung pada bagaimana relasi-relasi yang melingkupi keadilan. Pembagian anak kecil dengan orang dewasa, misalnya dalam uang saku tentu saja berbeda, karena kebutuhan mereka tidak sama. Para ahli tafsir mendefinisikan keadilan adalah meletakkan sesuatu di tempatnya.

6. Menurut bapak, mengapa orang Jawa sering tidak menggunakan hukum waris Islam, dalam pembagian harta waris?

Jawab:

Menurut saya orang tidak menggunakan hukum waris Islam karena kurang paham terhadap hukum Islam. Mereka tidak mau repot hanya karena harta. Anak-anak perempuan biasanya sudah terlebih dahulu diberi harta untuk kelangsungan hidup mereka. Dan agar tidak terjadi persengketaan antara ahli waris, sehingga orang tua biasanya membagikan harta mereka sebelum mereka meninggal.



HASIL WAWANCARA

Drs. KH. Asyhari Abta., M. Pdi

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembagian warisan sebelum orang tua meninggal?

Jawab:

Islam sebagai jalan keluar untuk mengatasi perpecahan, jika mereka membagi secara rela dengan melihat kondisi, anak ini sekolahnya gagal, perlu modal mungkin dia akan mendapat harta yang lebih banyak, jika mereka rela maka hal itu tidak akan menjadi masalah.

2. Bagaimana hukum membagi warisan secara acungan?

Jawab:

Boleh, dalam hukum Islam itu dinamakan hibah atau wasiat.

3. Apakah boleh membagi warisan tidak menggunakan hukum waris Islam?

Jawab:

Hibah itu bebas, tidak ada batasan ukuran dalam hibah. Tetapi jika hibah diberikan ketika orang tua sakit dan akan meninggal maka harta yang diberikan tidak boleh lebih 1/3.

4. Apa tanggapan bapak mengenai filosofi pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan?

Jawab:

2:1 adalah konteks dalam Al-Qur'an *لذكر مثل حظ الأنثيين* jika mereka mengacu pada warisan. Jika mereka sudah rela dengan pembagian mereka, maka tidak ada masalah.

5. Menurut bapak, konsep keadilan yang seperti apa yang sesuai dalam membagi warisan?

Jawab:

adil itu relatif, meletakkan *شيء في محل*, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika sesuatu telah diletakkan sesuai dengan tempatnya maka itu sudah dinamakan adil.

6. Menurut bapak, mengapa orang Jawa sering tidak menggunakan hukum waris Islam, dalam pembagian harta warisan?

Jawab:

Masalah warisan seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisannya yang diterimanya.

Lampiran V

CURUCULUM VITEA

Nama : Nurjanah

Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 18 Agustus 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Saliman

Ibu : Hj. Sumarsih

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jl. Poros

Kec. Wonggeduku

Kab. Konawe

Kendari, Sulawesi Tenggara

Pendidikan : SDN 1 Karya Sari Lulus Tahun 2002

MTSS Darul Ulum Lulus Tahun 2005

MA Ali Maksum Lulus Tahun 2009

Fakultas Syariah dan Hukum Masuk 2009